



Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 28 Maret 1993,
agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan
D3, tempat kediaman di Jl.
xxKelurah
an Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru Provinsi Riau ; Nomor Handphone :
081328181185, selanjutnya disebut Penggugat;

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 21 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kelahiran di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kel/Desa Kamang Mudiak,Kecamatan Kamang Magek,Kabupaten Agam,Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Pbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bengkalis ,Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tabiang Jorong Pauh,RT.000/RW.000,Kel/Desa Kamang Mudiak,Kecamatan Kamang Magek,Kabupaten Agam,Bukittinggi Parovinsi Sumatera Barat lebih kurang 2 Bulan lamanya dan pindah ke Pekanbaru di Jalan Belimbing Gg.Anggur.1 No.12 RT.03.RW.06 ,Kelurahan Wono Rejo ,kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau ,hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang hampir 7 Bulan ;

Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunai anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang berkepanjangan yang tidak mungkin untuk rukun kembali di karenakan perbedaan prinsip ;

Bahwa awalnya terjadi pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 12 Maret 2020 Tergugat pergi ke Bukittingi bersama Penggugat selama ; lebih kurang 1satu bulan .Lalu pergi kepadang dengan alasan urusann pekerjaan Tergugat ,ternyata Tergugat menyimpan suatu masalah,yaitu tergugat melakukan Pencurian Handphone milik orang lain,dan tergugat melarikan diri dan Penggugat ditinggalkan begitu saja oleh tergugat ,atas ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat lalu Penggugat mem beritahukan kepada orang tua Penggugat dan 1 orang penggugat menyuruh Penggugat kembali ke Pekanbaru,setelah 2 minggu Penggugat tinggal di Pekanbaru Tergugat datang dengan saudaranya untuk menyatukan Penggugat dan tergugat kembali namun tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami/tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin malahan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sering meminta uang kepada penggugat untuk membeli rokok dan makanan apabila tidak diberi Tergugat ngamuk dan memarahi serta menghina penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi atas tingkah laku /perbuatan Tergugat terhadap Penenggugat;

Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut diatas mulanya menurut Penggugat adalah hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga dengan harapan tergugat segera berubah;

Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Setember 2020, Tergugat marah –marah kepada penggugat, Penggugat bilang kalau tidak mau lagi dengan Penggugat bilang baik-baik, lalu Tergugat melemparkan alat-alat rumah tangga, Penggugat mau dicekik oleh tergugat, kejadian itu banyak tetangga yang melihat dan setelah terjadinya pertengkaran/keributan itu lalu tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama :

Bahwa Tergugat sering berhutang kepada tetangga dan sama temannya-temannya yang sama berkerja di bengkel, maka teman-temanya dan tetangga datang menagih kerumah sementara Penggugat tidak mengetahui adanya tergugat berhutang baik kepada tetangga maupuhn kepada teman-temanya:

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha/berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil :

Bahwa pada saat sekarang Penggugat sudah merasa takut untuk hidup bersama dengan Tergugat ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengakhiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talaq I Bain Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 28 Januari 2021 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. H. Januar

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)